

DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

NO	PERTANYAAN		URAIAN
A	INFORMASI UMUM		
	1	Nama Lokasi	Ngata Bolumpewa
	2	Desa	Bolumpewa
	3	Kecamatan	Dolo Barat
	4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
	5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	
	6	Jumlah Penggarap	77 Orang
	7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	Hutan
	8	Klasifikasi Bentang Alam	Perbukitan dan Pegunungan
	9	Tipe Penggunaan Lahan	Lahan musiman dan Lahan Tahunan Oleh Masyarakat Lokal Desa Balumpewa
	10	Usulan Skema	Tora
B	DATA PENDUKUNG		
	1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	Tanah Negara (Wilayah Konservasi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam
	2	Sejarah Penguasaan Tanah	
	<p>Oleh Masyarakat Topo Inde/Etnik Kaili Inde (Penduduk Asli Desa Bolumpewa). Berdasarkan penelusuran sejarah oleh tokoh-tokoh Adat/To'Tua Ngata (Tutura). Awal mula Keberadaan masyarakat Inde di Desa Balumpewa berada di fase peradaban komunal primitif hingga ke fase peradaban Kerajaan Kaili (Kerajaan Sigi) di Lembah Sigi. Masyarakat desa balumpewa sudah mendiami Ngata Balumpewa sejak tahun 1500'an. Sekitar Tahun 1904-1905 sejak belanda masuk wilayah Ngata Balumpewa, masyarakat ngata balumpewa sudah berpindah-pindah serta menyebar di wilayah sekitar pasca terjadinya perlawanan terhadap surudadu (Serdadu Kolonial Belanda). hal ini dibuktikan dengan keberadaan kampung tua "Vayolipe", "Silovi" dan wilayah lainnya. serta terdapat juga bekas benteng tua belanda di sebelah barat pegunungan desa balumpewa dan sekitar tahun 1910 yang pada masa itu masih bernama Tana Pobunti dan berubah nama kembali menjadi Desa Bolumpewa. Berdasarkan alur sejarah bahwa sebelum wilayah ini menyandang nama Desa berdasarkan administrasi desa, Ngata bolumpewa di sebut sebagai Ngata dan nama tersebut berubah sejak Belanda menguasai Negara Republik Indonesia, Ngata Balumpewa berubah menjadi Kampung dan ini terjadi sampai tahun 1960'an. dan pada tahun 1970'an Ngata/Kampung Balumpewa berubah nama lagi menjadi desa dengan sistematis karena adanya UU No.5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 tentang Pemerintahan Desa.</p> <p>Oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sul-Teng, bahwa Bali Konservasi Mulai mengklaim sebagian wilayah Desa Balumpewa ketika di keluarkan SK. Menteri Pertanian No.83/Kpts/Um/11/1980,, Pada tanggal 11 januari 1980 dengan luas lahan konservasi + 250 Ha dengan alasan HUTan Lindung. Namun Jauh sebelum BKSDA masuk Masyarakat desa Balumpewa dengan kearifan lokal Adat Istiadatnya tahu persis mana wilayah yang boleh dijadikan tempat berladang/berkebun yang dalam dialek inde adalah "Pangale" (Hutan Larangan Adat), "Ova" (Lahan Bekas Garapan/Perladangan yang bisa diolah kembali sesuai dengan aturan adat), "Olo" (Sumber Mata Air, yang artinya dilarang membuka lahan pada wilayahhutan penyedia sumber air), "pantalu" (Lahan Hutan yang boleh dibuka untuk dijadikan kebun sesuai dengan aturan adat).</p>		

	3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
			Dimulai dari terjadinya penyardapan getah pohon pinus sebagai bahan tekstil di Dusun 4 (Ngatapapu). Desa Balumpewa yang mengakibatkan mati dan rusaknya hutan pinus tanpa ada tindakan tegas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sul-Teng yang memiliki Kantop Pos jaga di Desa Balumpewa yang merupakan wilayah kerja BKSDA.
	4	Progres Langkah Advokasi	
		a. Jalur Formal	Mediasi dengan pihak Balai KSDA Sul-Teng di Bulan Juni 2016
		b. Non Formal	Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Sul-Teng pada tanggal 24 September 2016

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017